BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Jl Pamenang Ds.Nambaan Ngasem Kediri
Telp. (0354) 2892198 Email : bawaslukabkediri@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR: 005/BAWASLU-PROV.JI-09/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
DI LINGKUNGAN PANWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN KEDIRI
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 800/561/418.50/2019, Tanggal 31 Desember 2019 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Kediri;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilhan Kabupaten Kediri Tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di lingkungan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

11. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka (PUM) di lingkungan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kediri dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

KEDUA : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab untuk :

a. Mencatat penerimaan dan pengeluaran Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar), SPTB;

b. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Sekretariat;

c. Memungut dan membayar pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos paling lambat tangal 5 (lima) bulan berikutnya;

d. Mengembalikan sisa uang yang bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten; dan

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dan mengirimkannya ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten paling lambat tanggal 5 (lima) berikutnya.

KETIGA : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di lingkungan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kediri melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan;

KEEMPAT : Segala pengeluaran yang berhubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Bupati Kediri;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
5. Camat Wilayah yang Bersangkutan;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang Bersangkutan;
7. Pertinggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 03 Januari 2020

AN. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI JAWA TIMUR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN KEDIRI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

JARWI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19661003 199203 1 005

Lampiran Keputusan Kordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Nomor : 005 /BAWASLU-PROV.JI-09/SET/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 03 Januari 2020

PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEDIRI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA PEMEGANG UANG MUKA	NIP	PANGKAT/GOL
1	SEMEN	MOCH. NOOR SETYO WARDONO, SE., MM	19651007 198903 1 011	Penata Tk. I /III d
2	MOJO	SRI PARTINI	19660312 199203 2 009	Penata Muda Tk. I / III b
3	KRAS	SUYATNO, S.Sos	19680907 199503 1 002	Penata / III c
4	NGADILUWIH	PUDANG LATRI	19650611 198608 2 004	Penata Muda Tk. I / III b
5	KANDAT	DWI FAJAR PUSPITASARI	19800507 201408 2 002	
6	WATES	JUWARI, SH	19651013 199602 1 001	Penata / III c
7	NGANCAR	MARIANA DWI NOVENTI, S. Sos	19761104 199602 2 002	Penata / III c
8	PUNCU	EKA RINI	19850607 201504 2 001	Pengatur Muda Tk.I / II b
9	PLOSOKLATEN	KARYANA, SE	19660111 198902 1 004	Penata / III c
10	GURAH	WAWAN NUROHIM	19850328 201706 1 001	
11	PAGU	MOCHAMAD RIDWAN, S. Pd., M. Si	19690703 200901 1 003	Penata / III c
12	GAMPENGREJO	Drs. IDI BASUKI	19651025 199202 1 001	Penata Tk. I /III d
13	GROGOL	Dra. ENIK SURYANINGSIH	19651019 198504 2 001	Penata Tk. I /III d
14	PAPAR	AGUS RIFAI	19680617 199003 1 010	Penata Muda Tk. I / III b
15	PURWOASRI	KARIM	19660514 198803 1 016	Penata Muda Tk. I / III b
16	PLEMAHAN	NARSURIYATIN	19650727 198703 2 010	Penata Muda Tk. I / III b
17	PARE	IKA TITIK MUSTAFIDA, S. Sos	19700420 198903 2 006	Penata Tk. I /III d
18	KEPUNG	YOSEP EKO PRIANTO	19700909 200906 1 002	Pengatur / II c
19	KANDANGAN	RR. BANGUN DWI H.T., S.Sos, M.Si	19730724 200501 2 006	Pembina / IV a
20	TAROKAN	SUJARWADI	19631013 199103 1 006	Penata Muda Tk. I / III b
21	KUNJANG	SUKARMIATI	19670325 198912 2 002	Penata Tk. I /III d
22	BANYAKAN	ISTIN RUSANAH	19671201 199203 2 012	Penata Muda Tk. I / III b
23	RINGINREJO	INDAYATI	19620906 198410 2 007	Penata Muda Tk.I (III/b)
24	KAYENKIDUL	ANANG WIDODO, SAP	19810105 200901 1 006	Penata / III c
25	NGASEM	AGUS HADI SANTOSO	19850809 201706 1 001	Pengatur Muda Tk.I / II b
26	BADAS	WINARIYATIN	19710710 200701 2 015	Pengatur Tk. I/ II d

AN. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI JAWA TIMUR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN KEDIRI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

JARWI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19661003 199203 1 005